



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 15 TAHUN 1985

T E N T A N G

PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara adil dan merata ;
- b. bahwa untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber air di bawah tanah baik guna keperluan industri, pertambangan, pertanian dan konsumsi maupun untuk menjamin fungsi sosialnya dipandang perlu mengatur pemboran dan pemakaian air bawah tanah dengan Peraturan Daerah.

- Meningat : 1. Undang-undang No.12 Drt Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
3. Undang-undang No.11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 No.22) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
4. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
5. Undang-undang No.11 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.65) tentang tentang Pengairan.
6. Undang-undang No.4 Tahun 1982 (LN Tahun 1982 No.12) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Algemeen Water Reglement Tahun 1936 No.489.
8. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagaimana Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Pengawasan Tugas Mengenai Pekerjaan Umum dari Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.
9. Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PEMBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH TANAH.

B A B I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Bupati/Walikotamadya adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Direktorat Geologi adalah Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.
- f. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- g. Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat didalam tanah dan atau berasal dari sumber-sumber air yang terdapat dibawah permukaan tanah dengan kedalam lebih dari 15 (lima belas) meter.
- h. Izin pemboran/pemakaian air bawah tanah adalah izin atau kuasa untuk membor/mengambil air bawah tanah baik untuk kebutuhan industri, pertambangan air bersih maupun irigasi pertanian dengan pembuatan sumur bor.
- i. Pelaksana pemboran adalah kontraktor/perusahaan pemboran yang mempergunakan alat mekanik yang telah mendapat sertifikat sebagai perusahaan pemboran dari instansi Kantor Wilayah Departemen Pertambangan Sumatera Barat serta mendapat Izin Kerja dari Gubernur Kepala Daerah.
- j. Pemakaian air adalah pengambilan/penggunaan air bawah tanah, baik untuk kebutuhan industri pertambangan, air bersih maupun irigasi pertanian yang diambil dari sumur bor.

B A B II

Pemberian Izin

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan atau usaha untuk melakukan pemboran dan pemakaian air bawah tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menetapkan instansi yang menyelenggarakan pemberian perizinan dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

- (1) Izin dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk :
 - a. Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah.
 - b. Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah.
- (2) Bentuk Surat Izin ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

Tata Cara memperoleh Izin

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin pengeboran dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) a Peraturan Daerah ini, surat permohonan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan :
 - a. Pertimbangan teknis dari instansi Bidang Geologi dan Tata Lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi.
 - b. Rekomendasi Bupati/Walikota setempat.
 - c. Pertimbangan dari instansi yang ada hubungannya dengan Tata Guna Tanah dan Air.
 - d. Peta situasi lokasi tempat pemboran yang dibuat/disahkan oleh instansi Bidang Geologi dan Tata Lingkungan.
 - e. Surat keterangan tentang Status Tanah.
- (2) Untuk mendapat izin pemakaian air dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) b Peraturan Daerah ini, surat permohonan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan melampirkan Rekomendasi dari Kakanwil Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum usaha pemboran tersebut dilakukan.

Pasal 5

- (1) Setiap izin pemboran/pemakaian air bawah tanah dimaksud pasal 3 ayat (1) a dan b Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Masa berlaku izin tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang selama lamanya 3 (tiga) tahun apabila kondisi fisik tanah dan keadaan sekitar tempat pemboran air bawah tanah dimaksud masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan teknis geologi.
- (3) Surat permohonan perpanjangan izin harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin yang bersangkutan.

B A B IV

Pelaksanaan Pemboran dan Pemakaian Air
Bawah Tanah

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemboran air bawah tanah harus dilakukan oleh perusahaan pemboran yang sudah memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. Mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi Bidang Geologi dan Tata Lingkungan.
 - b. Surat izin kerja dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- (2) Pelaksanaan pemboran harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak izin dikeluarkan.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemboran dimaksud pada ayat (2) tidak selesai, izin dimaksud menjadi batal.

Pasal 7

- (1) Untuk pencatatan jumlah pemakaian air bawah tanah, pemegang izin diwajibkan memasang meter air atau alat pengukur debit air yang perhitungannya memakai ukuran meter kubik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini adalah pemegang izin pemboran/pemakaian air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan irigasi.
- (3) Penggunaan meter air atau alat pengukur debit air hanya sah jika sudah disegel oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pelaksanaan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air harus dilakukan oleh Perusahaan yang diberi izin kerja oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Pencatatan pemakaian air dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat pemegang izin wajib memberikan sebagian air yang diperolehnya untuk kepentingan masyarakat/dilingkungan sekitarnya.
- (2) Dilarang pemakaian air bawah tanah guna keperluan irigasi dan untuk memenuhi kebutuhan industri, jasa dan kebutuhan lainnya yang sifatnya komersil.

B A B V

Pencabutan Surat Izin

Pasal 9

- (1) Surat izin dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi dan dapat dicabut karena :
 - a. Sudah habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
 - b. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam surat izin dan bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Surat izin dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dicabut apabila :
 - a. Perusahaan yang melaksanakan pemboran tidak memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku ;
 - b. Tidak dapat menyelesaikan pemboran dalam waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Pada akhir masa berlaku atau pencabutan surat izin pemboran air bawah tanah dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penutupan dan penyegelan.
- (2) Penutupan dan penyegelan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VI

Iuran Pemboran dan Pemakaian Air

Bawah Tanah

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin pemboran/pemakaian air bawah tanah dikenakan kewajiban membayar iuran.
- (2) Iuran tersebut pada ayat (1) pasal ini dikenakan dalam bentuk :
 - a. Iuran pemboran air bawah tanah.
 - b. Iuran pemakaian air bawah tanah.

Pasal 12

Iuran pemboran dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap lokasi pemboran izin pemboran.

Pasal 13

Iuran pemakaian air bawah tanah dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk keperluan perusahaan industri/pertambangan jasa sebesar Rp.50,- (lima puluh rupiah) setiap M3.
2. Untuk keperluan rumah tangga perorangan sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) setiap M3.
3. Untuk keperluan perusahaan air minum sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) setiap M3.
4. Untuk irigasi :
 - a. untuk pembibitan tanaman pertanian setiap musim tanam sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hektar.
 - b. untuk tanaman pertanian yang telah menghasilkan setiap musim tanam sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per hektar.

Pasal 14

Pemboran dan pemakaian air bawah tanah untuk keperluan penelitian atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan dibebaskan dari pengenaan iuran.

Pasal 15

Pelaksanaan pemungutan iuran pemboran dan iuran pemakaian air bawah tanah dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Hasil pemungutan iuran dimaksud pasal 12 dan 13 Peraturan Daerah ini setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya operasional, dibagi antara Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah Tingkat II dimana pengambilan air bawah tanah tersebut dilakukan.
- (2) Perimbangan ayat (2) pasal ini adalah :
 - a. 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I.
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang diperuntukkan bagi Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diserahkan kepada Desa dimana lokasi pemberian izin itu berada.

Pasal 17

Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut tentang besarnya biaya administrasi operasional serta teknis pelaksanaan dimaksud pada ayat (2) pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pembayaran iuran pemakaian air bawah tanah yang dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan atau dibayar lunas pada waktu sebelum pelaksanaan pemboran dimulai.
- (2) Pembayaran iuran pemakaian air bawah tanah dimaksud pasal 13 Peraturan Daerah ini :
 - a. dilakukan setiap satu bulan ditempat pembayaran yang ditentukan ;
 - b.

- b. dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf a pasal ini adalah pembayaran iuran pemakaian air bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan irigasi .
 - c. batas waktu terakhir pembayaran iuran untuk tiap periode adalah 30 (tiga-puluh) hari bulan berikutnya .
3. Untuk setiap kelambatan pembayaran iuran lebih dari lima belas hari terhitung dari berakhirnya batas waktu pembayaran dikenakan waktu / denda sebesar 5 % (lima persen) perbulan dari jumlah iuran yang belum dibayar .
 4. Dalam hal tunggakan pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan dapat dikenakan tindakan penutupan/penyegelan terhadap - meter air dan atau alat-alat/bangunan air yang dipakai untuk pemakaian air sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan .

B A B VII

P E N G A W A S A N

Pasal 19.

- (1). Dengan tidak mengurangi kewenangan instansi bidang Geologi dan tata Lingkungan, pengawasan terhadap pelaksanaan pemboran dan pemakaian air bawah tanah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Instansi yang ditunjuk .
- (2). Gubernur Kepala Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang bertugas khusus melakukan pengawasan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini .
- (3). Pemegang izin wajib memelihara lingkungan hidup serta bertanggung jawab - akibat pencemaran pemakaian air limbah industri serta mematuhi ketentuan yang berlaku .

Pasal 20.

Kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 19 Peraturan Daerah ini berkewajiban memberikan laporan dan pendapat atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah .

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1). Diancam dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) barang siapa mengadakan pemboran dan pemakaian air bawah tanah tanpa mendapatkan izin dari Gubernur Kepala Daerah yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atau mengadakan pengrusakan terhadap segel dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) peraturan daerah ini .
- (2). Disamping ancaman yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat juga dilakukan tindakan :
 - a. penutupan/penyegelan meter air dan atau alat-alat/bangunan air yang dipakai air pada perusahaan yang bersangkutan .
 - b. pencabutan izin usaha dari perusahaan yang bersangkutan .

- (3). Denda dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan pula kepada Pengusaha /perusahaan pemboran yang mengadakan/melaksanakan pemboran air bawah tanah - tanpa izin kerja dan atau izin pemboran dimaksud pada pasal 2 dan pasal 6 - ayat (1) Peraturan Daerah ini .
- (4). Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran, dan penyidikan terhadap pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat yang berwenang .

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22.

- (1). Para pemegang izin pemboran/pemakai air bawah tanah yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku harus mendaptarkan kembali izinnya untuk di perbaharui dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan daerah ini paling lambat tiga bulan terhitung sejak Peraturan ini berlaku.
- (2). Semua perusahaan pemboran yang telak melakukan pelaksanaan pemboran di Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, sebelum Peraturan Daerah ini berlaku harus mengajukan permohonan izin kerja kepada Gubernur Kepala Daerah paling lambat enam bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23.

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan terdahulu yang berkenaan - dengan pemboran dan pemakaian air bawah tanah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24 .

Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah ini .

Pasal 25.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

dto

(S O E P O M O)

J a m b i, 14 September 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A M B I

dto

(H. MASJCHUN SOFWAN SH.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
Nomor.....
tanggal.....Seri.....

Disahkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Tanggal.....
.....Nomor.....

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 13 Tahun 1985

T E N T A N G
PENGEBORAN DAN PEMAKAIAN AIR BAWAH

T A N A H

Penjelasan Umum :

Air merupakan salah satu kebutuhan manusia sepanjang masa, oleh sebab itu sumber-sumber air tersebut harus dijamin kelestariannya agar kebutuhan manusia/masyarakat akan air dimaksud dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Selanjutnya pertumbuhan pembangunan khususnya dibidang teknologi/industri telah mengakibatkan penggunaan air dan sarana memperolehnya semakin berkembang.

Pemboran dan pemakaian air bawah tanah akan memberikan dampak terhadap aspek-aspek lingkungan sehingga harus mendapat perhatian khusus .

Untuk itu Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi mengambil langkah-langkah dan tindakan dengan maksud melindungi dan menjaga kelestarian air dan lingkungan sekitarnya sehingga dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya . Langkah dan tindakan tersebut berupa usaha pengendalian dan pembinaan pemboran/pemakaian air bawah tanah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukumnya .

Penjelasan Pasal Demi Pasal :

Pasal 1 Cukup Jelas.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : a. Yang dimaksud dengan Surat Izin Pemboran Air Bawah Tanah adalah surat izin yang diberikan kepada perusahaan pemboran sebagaimana di maksud dalam pasal-6 Peraturan Daerah Ini.
b. Yang dimaksud dengan Surat Izin Pemakaian Air Bawah Tanah adalah Surat izin yang diberikan kepada orang atau badan yang akan memanfaatkan air bawah tanah .

Pasal 3 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 : Untuk dapat memperpanjang izin pemboran/pemakaian air bawah tanah tersebut, pemohon wajib melengkapi kembali ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada pasal 4.

Pasal 6 Cukup (1) Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (1) Cukup Jelas.

Pasal 8.....

- Pasal 8 ayat (2) : Pengertian " sudah selesai selambat-lambatnya tiga bulan sejak izin dikeluarkan " adalah bahwa pekerjaan pemboran harus sudah dilaksanakan dan selesai dalam tenggang waktu tiga bulan sejak izin dikeluarkan .
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah merupakan kewajiban dari pada perusahaan pemboran yang bersangkutan.
- Pasal 13 Cukup Jelas.
- Pasal 14 Cukup Jelas.
- Pasal 15 Cukup Jelas.
- Pasal 16 Cukup Jelas.
- Pasal 17 Cukup Jelas.
- Pasal 18 Cukup Jelas.
- Pasal 19 Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Cukup Jelas.
- Pasal 22 Cukup Jelas.
- Pasal 23 Cukup Jelas.
- Pasal 24 Cukup Jelas.
- Pasal 25 Cukup Jelas.
-